



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MARKIS, Tempat Tanggal Lahir Dalu-Dalu, 1 Juli 1933, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lingkungan Simpang 4 RT.003 RW.001, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EFESUS DEWAN MARLAN SINAGA, SH., RAMSES HUTAGAOL, S.H., M.H& RIKO SANTOSO Advokat/Pengacara dan Paralegal pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Cabang Kabupaten Rokan Hulu alamat Jalan Diponegoro Km. 6 Pasir Pengaraian RT.01 RW.04 Dusun Batang Samo Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 8 Oktober 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah Nomor 126/SK/Pdt/2019/PN Prp pada tanggal 15 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

Lawan :

1.-----TRI WILMI,

Tempat/Tanggal Lahir : Dalu-dalu, 02 Februari 1979, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dalu-Dalu RT.01 RW.01 Desa Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT I**;

2.-----SAHRUDDIN,

Umur : 43 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dalu-Dalu RT.01 RW.01 Desa Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, selanjutnya disebut

-----**TERGUGAT II;**

3.-----NOFRIZAL,

S.H., Tempat/Tanggal Lahir : Dalu-dalu, 9 November 1976,
Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan : Anggota POLRI,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RT.01 RW.01
Lingkungan benteng Dalu-dalu, Kelurahan Tambusai
Tengah, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu
Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai-- **TERGUGAT III;**

4.-----AMINAH,

Umur : 61 tahun, Jenis Kelamin, Perempuan, Pekerjaan ibu
rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat
Lingkungan Benteng Dalu-Dalu RT.01 RW.01 Kelurahan
Tambusai, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu,
Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai--**TERGUGAT IV;**

dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV ;

memberi kuasanya kepada **AMRIZAL, S.H.**, Advokat pada Kantor Hukum
Amrizal M. Yassir & Rekan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang
beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Pasir Putih, Pasir Pengaraian Desa
Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khususnya Nomor 18/19-SKK.Pdt tanggal
10 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian dibawah Nomor 143/SK/Pdt/2018/PN Prp pada tanggal 15
November 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 16
Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pasir Pengaraian pada tanggal 21 Oktober 2019 dalam Register Nomor
60/Pdt.G/2019/PN Prp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DUDUKNYA POSITA :

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 2 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas tanah seluas 5280 m² yang terletak di jalan Lingkar RT. 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Riwayat Kepemilikan /Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino ;

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar ---40,5 meter

Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet (dahulu) sekarang Slamet / samsuar -----98 meter

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat -----66 meter

Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi / Ramli Said (dahulu) sekarang Hasbi / Markis -----114,5 meter

2. Bahwa sebidang tanah milik Penggugat seluas 5280 m² yang terletak di Jalan Lingkar RT. 02/01, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu milik Penggugat tersebut **diperoleh Penggugat atas Pembagian Harta Warisan dari Alm Moh.Said** selaku orangtua dari Alm Ramly Said yang juga selaku Suami dari Penggugat;

3. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut oleh Penggugat telah diusahakan dan ditanami tanaman- tanaman pertanian yakni Pohon Kelapa sawit, pohon karet, manggis, Durian, Langsung, Rambe, Pohon Terap, Asam Kandis, Bambu, Salak dan tanaman-tanaman buah-buahan lainnya;

4. Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut tetap diusahakan dan dikuasai oleh Penggugat secara terus menerus, bahkan sudah beberapa kali Penggugat telah memetik hasil panennya atas tanah milik Penggugat, **namun sekitar bulan Januari 2018 sampai sekarang oleh Tergugat I dan Tergugat II,III, IV secara melawan hukum mengklaim bahwa tanah milik Penggugat adalah milik Alm. Syamsuar;**

5. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat **secara melawan hukum seluas ± 25 meter × 66 meter** yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan lingkar-----25 meter

Sebelah selatan berbatas dengan tanahSlamet/ Samsuar-----25 meter

Sebelah barat berbatas dengan tanah KantorCamat----- 66 meter

SebelahTimur berbatas dengan tanahHasbi/ Markis-----66 meter

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 3 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain mengklaim Tanah milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum juga merusak tanaman-tanaman pertanian milik Penggugat dengan cara menebang tanaman berupa 9 batang Pohon Kelapa Sawit, 30 batang pohon karet, 1 batang Pohon Terap, 1 batang pohon Manggis dan pohon tanaman lainnya;

7. Bahwa selain mengklaim dan merusak tanaman milik Penggugat, Tergugat I dan II juga melarang bahkan mengusir Penggugat, apabila Penggugat sedang bekerja di atas tanah miliknya ;

8. Bahwa klaim tanah milik Penggugat yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terhadap Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan jelas hal yang mengada-ada karena sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah atau tidak mampu untuk menunjukkan alas hak bukti kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang sampai saat ini tetap diklaim milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

9. Bahwa akibat adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang secara melawan hukum mengklaim, merusak, melarang dan mengusir Penggugat dari atas tanah milik Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami Kerugian Materill dan Immaterill ;

1. Kerugian Materill berupa

a. Tanaman Sawit 9 batang X 30/ Kg = 270 kg x 1000 = Rp.270.000 x 25 Tahun = Rp.6.750.000,00

b. Tanaman pohon Karet 30 batang 50 kg/bln=50 kg x Rp.6000,00 =300.000,- x 35 tahun =Rp.10.500.000,00

c. Tanaman Manggis Rp. 5.000.000,00

d. Tanaman Pohon Terap Rp.5.000.000,00

e. Penggugat tidak dapat mengusahai tanah dan menanami tanaman –tanaman pertanian diatas tanah miliknya sehingga ditaksir kerugian sebesar Rp. 250.000.000,00

2. Immaterill: Biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat dalam menyelesaikan Perkara ini yang tidak dapat dihitung dengan nilai uang namun pantas dan wajar dihargai sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta Rupiah);

10. Bahwa akibat adanya tindakan Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian baik materil dan immateril dengan total jumlah sebesar Rp.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 4 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367.080.000,00 (Tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu Rupiah) ;

11. Bahwa untuk menjamin Gugatan yang diajukan oleh Penggugat agar tidak sia-sia dan serta agarmenjamin Tergugat I dan Tergugat II, III,IV tidak dapat mengalihkan,memindahkan dan menjual tanah perkara A quo maka mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah perkara seluas \pm 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan lingkar-----25 Meter

Sebelah selatan berbatas dengan tanah Slamet / Samsuar---25 meter

Sebelah barat berbatas dengan tanah kantor camat-----66 meter

Sebelah Timur berbatas dengan tanah hasbi / Markis-----66 meter

12. Bahwa terkait persoalan ini Penggugat sudah berulang kali menyampaikan dan menegur Tergugat I dan Tergugat II agar dapat diselesaikan secara baik-baik dan penuh kekeluargaan, namun oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah ditanggapi dengan baik dan serius;

13. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak menggubris dan menghiraukan teguran dari Penggugat, sehingga menurut Penggugat tidak ada lagi jalan keluar untuk mengatasi masalah ini selain mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

14. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat sudah didukung oleh bukti-bukti dan fakta-fakta yang kebenarannya tidak terbantahkan lagi, maka mohon kepada majelis untuk menjalankan putusan terlebih dahulu walaupun Tergugat I , Tergugat II , Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan Perlawanan, Banding, dan Kasasi ;

15. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III,dan Tergugat IV dipihak yang kalah maka sudah seharusnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV dibebani untuk membayar uang perkara secara tanggung renteng;

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 5280 m2 yang terletak di jalan Lingkar RT. 02 / 01, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu ;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 5 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar-----40,5 meter
Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet
(dahulu) sekarang slamet / samsuar-----98 Meter
Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat-----66 meter
Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi / Ramli Said (dahulu)
sekarang Hasbi / Markis-----114,5 meter

3. Menyatakan sah dan berkekuatan secara hukum Surat Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Penggugat Nomor : 592.11/002/2002 Tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino;

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah perkara A quo;

5. Menghukum para Tergugat agar menyerahkan tanah perkara A quo seluas ± 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan lingkar-----25 meter
Sebelah selatan berbatas dengan tanah slamet / samsuar----25 meter
Sebelah barat berbatas dengan tanah kantor camat-----66 meter
Sebelah Timur berbatas dengan tanah hasbi / Markis-----66 meter
Dalam keadaan baik dan kosong seperti pada keadaan semula kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar kerugian Materill dan Immaterill sebesar Rp. 367.080.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu Rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan Banding dan Kasasi;

Apabila Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex Aequo Et Bono)

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 6 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Sdr. IRPAN HASAN LUBIS, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, terhadap isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menerangkan pengajuan gugatan ini dilakukan secara elektronik oleh Penggugat, dan apabila Tergugat menyetujui persidangan dilanjutkan secara elektronik maka persidangan dapat dilanjutkan secara elektronik dan ternyata Para Tergugat menyetujui untuk dilakukannya persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban dan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dali-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat ;

1.-----

Gugatan Penggugat Prematur;

a.-----

Bahwa Penggugat telah keliru menyebutkan TRI WILMI sebagai Tergugat I, SAHRUDDIN sebagai Tergugat II, Nofrizal, S.H. sebagai Tergugat III, dan AMINAH sebagai Tergugat IV, yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara Menguasai dan MENGKLAIM tanah milik Penggugat sebagai milik Para Tergugat ;

b.-----

Bahwa Para Tergugat tidak pernah merasa Mengklaim Tanah milik Penggugat adalah milik Para Tergugat;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 7 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.-----

Bahwa permasalahan sengketa lahan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan ditingkat Kelurahan Tambusai Tengah sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian ;

d.-----

Bahwa Para Tergugat merasa sengketa terhadap objek aquo bukanlah penguasaan/mengklaim Tanah milik Penggugat, melainkan sengketa batas sempadan;

e.-----

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan bentuk tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat secara rinci, sehingga gugatan Penggugat merugikan hak hukum Para Tergugat;

2.-----

Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas objek(*Obscure Libeel*);

a.-----

Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan objek perkara aquo, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan lengkap dan jelas batas sempadan berikut dengan ukuran yang pasti objek perkara aquo tersebut;

b.-----

Bahwa dalil surat gugatan Penggugat dalam Posita angka (1) yang menyatakan "bahwa Penggugatlah pemilik sah sebidang tanah seluas 5.280 m², yang terletak di Jalan lingkaran RT. 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah berdasarkan SKRPT Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002". Adalah dalil yang kabur karena tidak menyebutkan batas sempadan dengan ukuran panjang dan lebar yang jelas, sehingga objek tersebut dapat dikatakan tidak jelas (*Obscure Libel*) dan gugatan *sepantasnya tidak dapat diterima* ;

3.-----

Gugatan Penggugat Salah Subjek Hukumnya;

Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Para Tergugat (Tri Wilmi/Tergugat I, Sahrudin/Tergugat II, Nofrizal, S.H./Tergugat III dan Aminah/Tergugat IV) dengan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengklaim objek perkara aquo;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 8 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara rinci dan jelas apa peran dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat ;

Bahwa Gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam Surat Gugatan Penggugat Posita (4) menyatakan pemilik tanah telah meninggal yaitu atas nama (Syamsuar. S), maka seharusnya Penggugat menarik seluruh ahliwaris Alm. Syamsuar. S ke dalam gugatan sebagai Tergugat, yaitu : Aminah/p/63 Th (isteri), Noprisal,S.H./L/44 Th (anak), Tri Wilmi/p/41 Th (anak), Nopriadi/L/40 Th (anak), Aan Desta/L/38 Th (anak), Desi Nofita /p/36 Th (anak) ;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan hukum mana yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Surat Gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subjek hukumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

DALAM EKSEPSI :

1.-----

Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Para Tergugat ;

2.-----

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Primair :

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1.-----

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat menolak dali-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;

2.-----

Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang Tergugat ajukan dalam eksepsi mohon menjadi alasan bantahan dalam konvensi ini ;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 9 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Bahwa tidak benar Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengklaim tanah milik Penggugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya Posita angka (4), (5), (6) dan (7);

4.-----

Bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek aquo hanyalah batas sempadan bukan menguasai secara keseluruhan;

5.-----

Bahwa Tergugat I tidak pernah mengklaim objek sengketa adalah miliknya, melainkan Tergugat I hanya bertindak mengolah lahan tersebut, sedangkan Pemilik Lahan adalah abang Tergugat I yang bernama NOFRIZAL,S.H berdasarkan Surat Hibah Lahan dari (SYAMSUAR. S) Tergugat III, tanggal 1 April 2016;

6.-----

Bahwa berdasarkan Surat Hibah Lahan tanggal 1 April 2016 dari (SYAMSUAR. S) Tergugat III kepada NOFRIZAL,S.H tersebut berbatas sempadan sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak : 70,4 meter

-

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Ramli ;

: 70,4 M

-

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsuarman : 35 meter ;

-

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya : 35 meter ;

7.-----

Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Posita angka (5) salah dan tidak benar karena ukuran yang didalilkan tidak benar;

8.-----

Bahwa tanah sebagaimana yang dimaksud dalam poin (6) tersebut adalah sisa tanah yang sebagiannya dijual untuk Pembangunan Kantor Camat Tambusai, yang sengaja ditinggalkan oleh Alm. Syamsuar

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 10 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami/ayah dari para tergugat untuk dibangun tempat usaha seperti Ruko;

9.-----

Bahwa sekitar tahun 1999-2000, Nofrizal sering melakukan kegiatan memotong/menyadap karet dilahan tersebut yang dilakukan setiap libur sekolah;

10.-----

Bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat III, orang lain yang bercocok tanam atas izin Tergugat III, dan kegiatan yang dilakukan oleh Nofrizal diatas tanah tersebut tidak pernah mendapat larangan dari Alm. Ramli (suami Penggugat);

11.-----

Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV atas tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, karena Tergugat II tidak pernah melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut;

12.-----

Bahwa tidak benar dalil yang disampaikan oleh Penggugat sebagaimana posita angka (4) yang menyatakan bahwa lahan tersebut tetap diusahainya, tetapi Tergugat I lah yang telah membuka lahan tersebut dengan maksud membersihkan dan menanaminya dengan tanaman sayuran, namun Penggugat telah mengklaim bahwa lahan tersebut adalah milik Penggugat;

13.-----

Bahwa alas hak yang disampaikan oleh Penggugat berupa SKRPT Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 tidak sah dan cacat hukum;

14.-----

Bahwa oleh karena objek *aquo* adalah milik Nofrizal, S.H. berdasarkan Surat Hibah Lahan tanggal 1 April 2016, maka seluruh dalil yang disampaikan oleh Pengugat dalam surat Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Tergugat tidak dapat diterima dan tidak mempunyai dasar hukum yang riil;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

DALAM POKOK PERKARA :

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 11 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

1.-----

Memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

2.-----

Menyatakan bahwa Surat Keterangan Riwayat Kepemilikan Tanah / SKRPT Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Lurah Tambusai Tengah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3.-----

Membatalkan gugatan Penggugat karena tidak memiliki dasar hukum yang benar;

4.-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI :

1.-----

Bahwa dalam rekonvensi ini mohon Para Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2.-----

Bahwa pada pokoknya Para Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat Konvensi sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat Konvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat Konvensi;

3.-----

Bahwa semua alasan dan dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi dalam eksepsi dan dalam konvensi mohon menjadi alasan bantahan dalam rekonvensi ini;

4.-----

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan yang tidak jelas (*obscure libel*), karena tidak menerangkan objek sengketa yang jelas tentang batas sempadan dan ukuran panjang serta lebar objek tersebut;

5. Gugatan Penggugat Konvensi Salah Subjek Hukumnya, karena telah keliru dalam menarik Para Tergugat (Tri Wilmi/Tergugat I, Sahrudin/Tergugat II, Nofrizal, S.H/Tergugat III dan Aminah/Tergugat

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 12 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV) sebagai Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengklaim objek sengketa, namun tidak menjelaskan dengan rinci apa peran dan tindakan para Tergugat;

6.-----

Bahwa Para Pengugat Rekonvensi tidak pernah mengklaim tanah milik Tergugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi hanya mengolah dan membuka lahan milik Nofrizal, S.H.;

7.-----

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi salah dan keliru dalam menarik Para Tergugat Konvensi ke dalam subjek hukum perkara aquo, maka Para Tergugat menolak untuk :

Menanggung dan membayar ganti rugi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam posita angka (9) dan (10), karena dalil tersebut tidak berdasar dan mengada-ada;

Menolak untuk menyerahkan apa-apa yang didalilkan Penggugat Konvensi dalam posita angka (11) sebagai sita jaminan (*Conservatoir Beslag*);

8.-----

Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menduduki dan menguasai lahan aquo sejak awal tahun 2018 dan telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sehingga Para Penggugat Rekonvensi tidak bisa lagi melakukan aktifitas diatas lahan tersebut. Selain itu, tindakan Tergugat Rekonvensi telah membuat Para Penggugat Rekonvensi menjadi malu, dan mengalami kerugian baik materiil dan immateriil sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

bahwa Penggugat Rekonvensi (Tri Wilmi/Tergugat I Konvensi) merasa rugi karena telah mengeluarkan biaya mengimbas/membersihkan lahan tersebut Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

bahwa akibat perkara aquo ini Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi harus mengeluarkan biaya yang ditaksir Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 13 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kerugian Immaterial :

bahwa dengan adanya perselisihan kepemilikan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara aquo ini, telah menyita waktu dan pikiran Para tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan menjadikan tekanan mental yang mengakibatkan Para Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara moril yang patut dan layak dinilai dengan uang sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

maka total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah : Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) + Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) + Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta Rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

Primair :

DALAM REKONVENSI :

1.-----
Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

2.-----
Menyatakan bahwa Tanah yang terletak di Jalan KPN KOSPIGURTA (samping Kantor Camat Tambusai) yang berbatas sempadan dengan :

- Se
belah Utara berbatas dengan jalan setapak :70,4 meter ;

- Se
belah Selatan berbatas dengan tanah alm. Ramli :70,4 meter ;

- Se
belah Barat berbatas dengan tanah Syamsuarman : 35 meter ;

- Se
belah Timur berbatas dengan Jalan Raya: 35 meter ;

Bukan tanah sebagaimana objek yang disebut dalam surat keterangan riwayat kepemilikan tanah (SKRPT No. 529.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002);

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 14 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Memutuskan dan menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

4.-----

Menyatakan bahwa Para Tergugat Konvensi bebas dari tuntutan ganti rugi dan sita jaminan;

5.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Tergugat Konvensi dengan sukarela;

6.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

7.-----

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8.-----

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verzet ;

Subsidair ;

DALAM EKSEPSI, DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara elektronik, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah juga mengajukan dupliknya secara elektronik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1.-----Foto copy

dari asli Surat Keterangan Riwayat Pemilikan Penguasaan Tanah Nomor 592.11/002/2002 yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah Tambusai Tengah dan diketahui oleh Camat Tambusai, ditandai dengan **Bukti P-1;**

2.-----Foto copy

dari asli Surat Pembagian Harta Benda/Fira'id, ditandai dengan

-----**Bukti P-2;**

3.-----Foto copy

dari foto copy Surat Keterangan Nomor: 590/001/BK/2001, ditandai dengan-----**Bukti P-3;**

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 15 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Foto copy dari foto copy Surat Duplikat Akta Nikah Nomor: KK.04.08.02/PW.01/06/2005, ditandai dengan-----**Bukti P-4;**

5.-----Foto copy dari foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 008/490/2005 atas nama H.Ramli Said, tanggal 4 Januari 2005, ditandai dengan--**Bukti P-5;**

6.-----Foto copy dari asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, ditandai dengan -----**Bukti P-6;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-6 tersebut masing-masing telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermaterai cukup, sedangkan bukti surat P-3, P-4, dan P-5 masing-masing bermaterai merupakan foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1.-----Foto copy dari asli Surat Hibah Lahan tertanggal 1 April 2016, ditandai dengan

Bukti T-1;

2.-----Foto copy dari fotocopy Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 10 April 2018, ditandai dengan-----**Bukti T-2;**

3.-----Foto copy dari asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/Trantib/II/2019 tanggal 7 Februari 2019, ditandai dengan-----**Bukti T-3;**

4.-----Foto copy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 008/Kel-TT/II/2020/II/III tanggal 17 Februari 2020, ditandai dengan-----**Bukti T-4;**

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-4 tersebut masing-masing telah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi SYAMSILIS**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yang dipermasalahkan kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan lahan tanah yang terletak di dekat Kantor Camat Tambusai Kabupaten Rokan Hulu;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 16 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi objek perkara tersebut karena sekitar tahun 1990, saksi pernah menjadi Ketua RT di daerah tersebut dan yang menjadi lurahnya pada saat itu adalah Adril;
- Bahwa saksi lahir di Dalu-Dalu menjabat sebagai Ketua RT di daerah tersebut lebih dari 10 (sepuluh tahun);
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai tanah objek perkara pada saat ini adalah Tri Wilmi;
- Bahwa saksi mengenal dengan Ramli Said yang telah meninggal dunia sekira tahun sembilan belas sembilan puluhan ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tri Wilmi dengan Ramli Said (alm) tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tri Wilmi (Tergugat 1) adalah anak dari Samsuar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Kantor Camat tersebut berdiri sekitar tahun sembilan belas sembilan puluhan (1990) ;
- Bahwa saksi mengetahui di dekat tanah objek perkara ada jalan yang merupakan wakaf dari Ramli Said (Alm) ;
- Bahwa saksi mengetahui jalan tersebut sudah ada sebelum Kantor Camat didirikan ;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat tanah terhadap tanah objek perkara tersebut yaitu surat tanah atas nama Markis yaitu isteri Almarhum Ramli Said;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat tanah atas nama orang lain selain surat tanah atas nama Markis ;
- Bahwa saksi menandatangani surat tanah atas nama Markis tersebut di rumah saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samsuar tidak pernah meminta saksi untuk menandatangani surat tanah yang menjadi obyek perkara ini ;
- Bahwa Kantor Camat tersebut tidak masuk ke dalam wilayah RT yang dipimpin saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ramli Said (Alm) menguasai tanah objek perkara tersebut, karena Ramli Said adalah anak dari Mohd. Said dan tanah tersebut adalah milik Mohd. Said;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Mohd. Said juga ada yang bernama Timah yang merupakan adik dari Ramli Said;

2. **Saksi DARLIANA**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 17 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi masalah oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu tanah yang terletak disamping Kantor Camat Tambusai;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menguasai lahan tersebut dahulunya adalah Ramli Said ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ramli Said sudah meninggal dunia sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sekira 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut dahulunya dikuasai oleh Ramli Said karena dahulu pada saat saksi masih gadis, saksi sering mengambil kayu bakar dilahan tersebut dan saksi mengetahui bahwa lahan tersebut adalah milik Ramli Said;
- Bahwa saksi sering mengambil kayu bakar dilahan tersebut/ ranting-ranting kayu yang sudah kering untuk dijadikan kayu bakar untuk memasak ;
- Bahwa saksi mengambil kayu diatas lahan tersebut sekira tahun seribu sembilan ratus tujuh puluhan;
- Bahwa pada saat itu Kantor Camat belum ada disana ;
- Bahwa setahu saksi, kondisi lahan tersebut pada saat itu masih semak belukar begitu juga dengan lahan di sekitarnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai lahan tersebut setelah Ramli Said meninggal dunia adalah Markis yang merupakan isteri dari Ramli Said beserta anak-anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanaman yang ada diatas tanah obyek perkara tersebut antara lain tanaman durian, manggis, sawit dan karet;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil hasil diatas tanah obyek perkara tersebut saat ini adalah anak-anak dari Samsuar ;
- Bahwa setahu saksi, Anak dari Samsuar yang bernama Tri Wilmi tinggal di depan Kantor Camat Tambusai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ramli Said dan Markis memiliki anak tetapi saksi tidak mengetahui siapa saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam tanaman yang ada diatas tanah tersebut adalah Rambli Said;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang menjadi sengketa lebih kurang seluas 1 (satu) hektar;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 18 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah anak dari Samsuar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Samsuar dan Ramli Said tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa setahu saksi, Samsuar tidak ikut menguasai tanah tersebut pada saat ini karena telah meninggal dunia yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ramli Said atau Markis pernah menjual tanah tersebut atau sebagian dari tanah tersebut kepada orang lain;

3. **Saksi SABEDAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah oleh kedua belah pihak dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan lahan yang terletak di samping Kantor Camat Tambusai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai lahan tersebut dahulunya adalah Ramli Said;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ramli Said sudah meninggal dunia sekira 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek perkara sekira 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara tersebut dahulunya dikuasai oleh Ramli Said karena dahulu pada saat saksi masih gadis, saksi sering mengambil kayu bakar di lahan tersebut dan diketahui bahwa lahan tersebut adalah milik Ramli Said;
- Bahwa saksi mengambil kayu diatas lahan tersebut yaitu sekitar tahun seribu sembilan ratus tujuh puluhan;
- Bahwa pada saat itu Kantor Camat belum ada disana ;
- Bahwa setahu saksi, kondisi lahan tersebut pada saat itu masih semak belukar begitu juga dengan lahan disekitarnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Ramli Said meninggal dunia, yang menguasai lahan tersebut adalah Markis yang merupakan isteri dari Ramli Said beserta anak-anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi, diatas tanah obyek perkara ditanami tanaman durian, manggis, sawit dan karet;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengambil hasil diatas tanah objek perkara tersebut saat ini adalah anak-anak dari Samsuar;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 19 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Samsuar yang tinggal dekat dengan tanah objek perkara tersebut yang bernama Tri Wilmi tinggal di depan Kantor Camat Tambusai ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ramli Said dan Markis mempunyai anak-anak yang namanya saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menanam tanaman yang ada diatas tanah objek perkara tersebut adalah Ramli Said;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tanah yang menjadi obyek perkara lebih kurang seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah anak dari Samsuar ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Samsuar dan Ramli Said tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samsuar tidak ikut menguasai tanah tersebut pada saat ini karena Samsuar telah meninggal dunia yaitu sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Ramli Said atau Markis menjual tanah tersebut atau sebagian dari tanah tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil sangkalannya Para Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi HENDRI, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti yang menjadi masalah dalam perkara ini, yaitu tanah yang terletak di dekat Kantor Camat Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa orangtua saksi mempunyai sebidang tanah yang letaknya di belakang Kantor Camat Tambusai ;
- Bahwa saksi adalah salah satu ahli waris dari orang tua saksi tersebut;
- Bahwa nama orang tua saksi tersebut adalah Johor dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa tanah orang tua saksi posisinya berbatasan dengan tanah Kantor Kecamatan dan berbatasan dengan sungai;
- Bahwa tanah orangtua saksi tidak berbatasan dengan tanah Ramli Said;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 20 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah Kantor Kecamatan tersebut dahulunya adalah milik Samsuar dan dibeli oleh pemerintah yang kemudian dibangun menjadi Kantor Kecamatan Tambusai ;
- Bahwa saksi mengetahui dahulunya tanah Kantor Kecamatan tersebut adalah tanah Samsuar, karena sebelum Kantor Kecamatan tersebut dibangun, saksi sering lewat di tanah tersebut untuk pergi ke kebun menderes getah karet ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pohon bambu yang ada di samping tanah Kantor Kecamatan tersebut adalah milik Samsuar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon yang ada disamping Kantor Kecamatan tersebut pada saat itu, yaitu pohon bambu dan pohon karet;
- Bahwa saksi mengenal Markis yang merupakan isteri dari Ramli Said;
- Bahwa saksi mengetahui tentang tempat penyimpanan karet berupa galian tanah yang ada di sekitar tanah Kantor Kecamatan tersebut berupa lubang tempat penyimpanan karet yang merupakan milik Samsuar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pohon-pohon yang ditanam di atas tanah milik Ramli Said, antara lain tanaman durian, manggis dan tidak ada pohon karet;
- Bahwa sepengetahuan jalan yang ada di sebelah Kantor Kecamatan tersebut adalah jalan yang dibuat oleh Samsuar dan pada saat jalan tersebut dibuat, tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Kantor Kecamatan lebih kurang 1 (satu) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan saksi, letak tanah milik Ramli Said, yaitu tanah yang ditanami pohon durian, manggis dan rambutan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya tanah Samsuar pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui Samsuar pernah menjual tanahnya untuk dijadikan bangunan Kantor Kecamatan
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah yang dijual Samsuar untuk dijadikan bangunan Kantor Kecamatan tersebut masih ada sisa tanah yang tidak dijual tetapi saksi tidak mengetahui berapa luasnya sisa tanah Samsuar tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sisa tanah Samsuar tersebut yaitu batasnya sampai pada pohon bambu;
- Bahwa saksi terakhir kalinya lewat tanah tersebut sekitar tahun 1995;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 21 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung pada saat Samsuar menjual tanahnya tersebut untuk dijadikan bangunan Kantor Kecamatan, tetapi saksi hanya mendengar ceritanya saja, tetapi Samsuar sempat meminta tandatangan bapak saksi pada saat itu yang menjadi sempadan tanah Samsuar ;
- Bahwa di kompleks Kantor Kecamatan tersebut, sebelum didirikan bangunan Kantor Kecamatan, juga ada pohon bambu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Samsuar mendapatkan tanah yang dijualnya tersebut yang saat ini menjadi bangunan Kantor Kecamatan, yaitu dibelinya dari Samino;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Johor mendapatkan tanah tersebut juga dengan cara membeli ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa pada tanggal 7 April 2020 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik sedangkan Para Tergugat melalui Kuasanya tidak mengajukan kesimpulan dan untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang bahwa tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas adalah merupakan tangkisan atau eksepsi prosesual diluar kompetensi atau kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif, maka berdasarkan praktik peradilan hukum acara pemeriksaan perkara perdata dalam Pasal 162 Rbg (136 HIR) maupun yang diatur dalam pasal 114 RV yang pada pokoknya menyatakan "tangkisan-tangkisan (eksepsi) yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 22 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok, sehingga dengan demikian tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh pihak Para Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan akhir;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan tangkisan atau eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat Prematur;
 - a. Bahwa Penggugat telah keliru menyebutkan TRI WILMI sebagai Tergugat I, SAHRUDDIN sebagai Tergugat II, SAMSUAR sebagai Tergugat III, dan AMINAH sebagai Tergugat IV, yang telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan cara Menguasai dan mengklaim tanah milik Penggugat sebagai milik Para Tergugat;
 - b. Bahwa Para Tergugat tidak pernah merasa mengklaim Tanah milik Penggugat adalah milik Para Tergugat;
 - c. Bahwa Permasalahan sengketa lahan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Tingkat Kelurahan Tambusai Tengah sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
 - d. Bahwa Para Tergugat merasa sengketa terhadap objek aquo bukanlah penguasaan/mengkalim Tanah milik Penggugat, melainkan sengketa batas sempadan;
 - e. Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dan menjelaskan bentuk tindakan dan/atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat secara rinci, sehingga gugatan Penggugat merugikan hak hukum Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam eksepsi prematur para Tergugat terdapat 5 (lima) poin a, b, c, d dan e akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati tersebut terhadap poin a, b, d dan e perlu pembuktian didalam perkara pokok akan tetapi terhadap poin c yang menyatakan "Bahwa Permasalahan sengketa lahan sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat tidak pernah diselesaikan secara kekeluargaan di Tingkat Kelurahan Tambusai Tengah sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian" menurut Majelis Hakim hal tersebut tidak menjadikan gugatan Penggugat ini menjadi prematur karena tidak ada

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 23 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharusan didalam menyelesaikan suatu masalah tanah harus melalui jalan kekeluargaan dan diantara para pihak yang berperkara tidak ada perjanjian jika di dalam menyelesaikan suatu perkara harus melalui jalan kekeluargaan ditingkat kelurahan, sehingga Pengugat berhak mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan jika eksepsi para Tergugat tentang gugatan Penggugat Prematur untuk ditolak;

2. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas objek(obscur Libel);

- Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan objek perkara aquo, karena Penggugat tidak menyebutkan dengan lengkap dan jelas batas sempadan berikut dengan ukuran yang pasti objek perkara aquo tersebut;
- Bahwa dalil surat gugatan Penggugat dalam posita angka (1) yang menyatakan "bahwa Penggugatlah pemilik sah sebidang tanah seluas 5.280 m², yang terletak di Jalan lingkaran RT. 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah berdasarkan SKRPT Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002". Adalah dalil yang kabur karena tidak menyebutkan batas sempadan dengan ukuran panjang dan lebar yang jelas, sehingga objek tersebut dapat dikatakan tidak jelas (Obscur Libel)dangugatan sepantasnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat menyebutkan dengan jelas batas-batas dan sempadan berikut dengan ukuran yang pasti sebagaimana dalam poin 1 surat gugatan Penggugat nyaitu :

Poin 1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas tanah seluas 5280 m² yang terletak di Jalan Lingkaran R.T. 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Riwayat Kepemilikan /Pengusaan Tanah Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino ;

Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkaran 40,5 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet (dahulu) sekarang slamet / samsuar 98 meter;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 24 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi /Ramli Said (dahulu) sekarang Hasbi / Markis 114,5 meter;

Menimbang, bahwa didalam poin 5 didalam surat gugatan Penggugat tersebut, Penggugat juga menyebutkan dengan jelas yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu :

Poin 5. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat secara melawan hukum seluas \pm 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan lingkar 25 meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah slamet/ samsuar 25 meter;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah kantor camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hasbi/ Markis 66 meter

Menimbang, bahwa walaupun di dalam surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyebutkan dengan jelas batas-batas, sempadan dan ukurannya, akan tetapi hal tersebut masih memerlukan pembuktian didalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan hukum jika eksepsi para Tergugat tentang Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas objek (Obscure Libel) untuk ditolak;

3. Gugatan Penggugat Salah Subjek Hukumnya;

- Bahwa Penggugat telah salah dan keliru dalam menarik Para Tergugat (Tri Wilmi/Tergugat I, Sahrudin/Tergugat II, Nofrizal, S.H./Tergugat III dan Aminah/Tergugat IV) dengan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara mengklaim objek perkara aquo;
- Bahwa Penggugat tidak mendalilkan secara rinci dan jelas apa peran dan tindakan yang dilakukan oleh masing-masing Para Tergugat;
- Bahwa Gugatan Penggugat kabur oleh karena dalam Surat Gugatan Penggugat Posita (4) menyatakan pemilik tanah telah meninggal yaitu atas nama (Syansuar. S), maka seharusnya Penggugat menarik seluruh ahliwaris Alm. Syamsuar. S ke dalam gugatan sebagai Tergugat, yaitu : Aminah/p/63 Th (isteri), Noprizal,S.H./L/44 Th (anak), Tri Wilmi/p/41 Th (anak), Nopriadi/L/40 Th (anak), Aan Desta/L/38 Th (anak), Desi Nofita /p/36 Th (anak).

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 25 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan Perbuatan Melawan hukum mana yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka surat gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca eksepsi ini dapat disimpulkan yang pada pokoknya Para Tergugat berkeberatan mengapa tidak menarik seluruh ahli waris Alm. Syamsuar. S kedalam gugatan sebagai Tergugat, yaitu : Aminah/p/63 Th (isteri), Noprizal,S.H./L/44 Th (anak), Tri Wilmi/p/41 Th (anak), Nofriadi/L/40 Th (anak), Aan Desta/L/38 Th (anak), Desi Nofita /p/36 Th (anak) ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Pihak Para Tergugat yang menyatakan gugatan salah subjeknya menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum karena menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 350 K/Sip/1971 tanggal 16 Januari 1971 (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3909 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997) dalam putusannya menyebutkan bahwa Para Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat, sehingga dengan tidak digugatnya seluruh ahliwaris Alm. Syamsuar. S tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas adalah beralasan hukum jika eksepsi para Tergugat tentang Gugatan Penggugat salah subjek hukumnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka tangkisan atau eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga tangkisan atau eksepsi tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca surat gugatan Penggugat dapat Majelis Hakim simpulkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah sebidang tanah yang didalilkan milik Penggugat yang

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 26 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat secara melawan hukum seluas \pm 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan lingkar 25 meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah slamet/ samsuar 25 meter;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah kantor camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hasbi/ Markis 66 meter;

Dan yang menjadi permasalahan berikutnya selain mengklaim tanah milik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II secara melawan hukum juga merusak tanaman-tanaman pertanian milik Penggugat dengan cara menebang tanaman berupa 9 batang pohon kelapa sawit, 30 batang pohon karet, 1 batang pohon terap, 1 batang pohon manggis dan pohon tanaman lainnya;

Menimbang bahwa atas pokok gugatan tersebut, Pihak Para Tergugat dalam jawabannya membantah dengan menyatakan pada pokoknya bahwa sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I terhadap objek aquo hanyalah batas sempadan bukan menguasai secara keseluruhan dan Tergugat I tidak pernah mengklaim objek sengketa adalah miliknya, melainkan Tergugat I hanya bertindak mengolah lahan tersebut, sedangkan Pemilik Lahan adalah abang dari Tergugat I yang bernama NOFRIZAL, S.H berdasarkan Surat Hibah Lahan dari (SYAMSUAR. S) kepada Tergugat III, tanggal 1 April 2016 dengan batas sempadan sebagai berikut ;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan setapak 70,4 meter ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Ramli 70,4 meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syamsuarman 35 meter ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Raya: 35 meter ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang disangkal dan dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi bahwa "Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban pertama bagi Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya akan tetapi dengan tidak mengenyampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 27 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahannya agar beban pembuktian menjadi berimbang bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan asas hukum yang berlaku secara universal yakni asas Audi Et Alteram Partem atau Audiatur Et Altera Pars (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh Para Pihak, maka Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P- 6 sebagaimana tersebut dan 3 orang saksi yaitu Syamsilis, Darliana, dan Sabedah yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa demikian pula guna membuktikan dalil jawabannya pihak Para Tergugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-4 sebagaimana tersebut diatas dan satu orang saksi yaitu Saksi Hendri yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persoalan atau pokok sengketa sebagaimana tersebut diatas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2001, oleh karena sengketa dalam perkara aquo adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang merupakan barang tidak bergerak, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa, yang hasil selengkapny terhadap pemeriksaan setempat telah tercatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan atau pokok sengketa diatas yaitu apakah Pihak Penggugat adalah benar sebagai pemilik tanah obyek sengketa yang dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat secara melawan hukum seluas ± 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan lingkar 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah slamet/ samsuar 25 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kantor camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hasbi/ Markis 66 meter;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 28 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA yang menyatakan bahwa “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan–badan hukum lain, selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 520 KUH Perdata menyatakan bahwa “Pekarangan dan kebendaan tak bergerak lainnya yang tidak terpelihara dan tiada pemiliknya, sepertipun kebendaan mereka yang meninggal dunia tanpa ahli waris, atau warisannya telah ditinggalkan adalah milik Negara” dari rumusan tersebut jelas bahwa pada prinsipnya tanah harus ada pemiliknya ;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA menyatakan bahwa “Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, dan menurut pasal 21 (1) menyatakan “hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak Milik;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, selanjutnya apakah dengan pembuktian pihak Pengugat, Penggugat dapat dikatakan sebagai pemilik tanah obyek sengketa, mengingat pihak Para Tergugat juga membantah dengan menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik abang Tergugat I yang bernama NOFRIZAL,S.H. (Tergugat III) berdasarkan Surat Hibah Lahan dari (SYAMSUAR. S) kepada Tergugat III, tanggal 1 April 2016 sebagaimana bantahan Tergugat di surat jawaban tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis yang diajukan Pihak Penggugat yaitu bukti P-1 berupa foto copy sesuai asli, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas 5.280 m2 yang terletak di jalan Lingkar RT. 02/ 01 Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Riwayat Kepemilikan /Penguasaan Tanah Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI. N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino yang batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar 40,5 meter, Sebelah selatan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 29 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet (dahulu) sekarang Slamet / samsuar 98 meter, Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat 66 meter, Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi / Ramli Said (dahulu) sekarang Hasbi / Markis 114,5 meter;

Menimbang bahwa sesuai keterangan bukti P-1 tersebut diperkuat berdasarkan keterangan Saksi Syamsilis yang pernah menjabat sebagai Ketua RT dan baru mengetahui tanah tersebut menjadi objek perkara tersebut karena sekitar tahun 1990 dan Saksi Syamsilis menyatakan pernah menandatangani surat tanah terhadap tanah objek perkara tersebut yaitu surat tanah atas nama Markis yaitu isteri almarhum Ramli Said;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Darliana dan Saksi Sabedah menerangkan mengetahui objek tersebut milik Penggugat karena Saksi Darliana dan Saksi Sabedah dahulu pada saat masih gadis sering mengambil kayu bakar dilahan tersebut dan diketahui bahwa lahan tersebut adalah milik Ramli Said;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat yang menjadi dasar kepemilikannya berdasarkan bukti foto copy Surat Hibah Lahan tertanggal 1 April 2016, ditandai dengan Bukti T-1;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan hibah, penghibah atau pemberi hibah harus benar-benar sebagai pemilik dari tanah yang akan dihibah dan hal tersebut harus dibuktikan dengan alas hak bukti kepemilikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T-1 tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena dasar alas hak kepemilikan objek sengketa di dalam jawabannya berdasarkan bukti foto copy Surat Hibah Lahan tertanggal 1 April 2016, ditandai dengan Bukti T-1, maka perlu diuraikan apa yang dimaksud dengan hibah dan penilaian terhadap bukti aquo ;

Menimbang, bahwa hibah pada dasarnya adalah pemberian dari seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam Pasal 1666 – Pasal 1693 KUH Perdata. Mengenai apa yang dimaksud dengan hibah dapat dilihat dalam Pasal 1666 KUH Perdata:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana Si Penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 30 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup."(KUHPerdara R. Subekti)

Menimbang, bahwa pada dasarnya hibah sah dan akibatnya berlaku bagi para pihak jika penerima hibah telah menerima dengan tegas pemberian tersebut (dengan akta notaris), hal ini diatur dalam Pasal 1682 KUH Perdata: Pasal 1682 KUHPerdara:

"Tiada suatu penghibahan pun kecuali termaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, yang minut (naskah aslinya) harus disimpan pada notaris dan bila tidak dilakukan demikian maka penghibahan itu tidak sah."

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 karena hibah tersebut tidak dilakukan berdasarkan Pasal 1682 KUH Perdata maka terhadap hibah tersebut menurut Majelis Hakim hibah tersebut tidak sah, lagi pula bila diteliti terhadap bukti tersebut bahwa hibah tersebut dilakukan pada bulan April 2018 (tanpa tanggal) hal mana tentang tanggal dan tahun bertentangan dengan dalil bantahan Para Tergugat dalam bantahannya, sehingga Menurut Majelis Hakim terhadap bukti T-1 tidak mempunyai nilai didalam pembuktian dan tidak jelas secara hukum maka harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dimana **Para Tergugat tidak hadir** dilokasi yang menandakan jika Para Tergugat tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya dan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahan/jawabannya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan selama persidangan tidak ada bukti surat dan bukti saksi dari pihak Para Tergugat yang dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat maka hal ini membuktikan bahwa memanglah benar bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat yang **merupakan bagian dari tanah** seluas 5.280 m2 yang terletak di jalan Lingkar RT. 02/01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Riwayat Kepemilikan /Pengusaan Tanah Nomor : 592.11/002/2002 tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs. Budhia Kasino ; dengan batas-batas

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 31 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas, adalah Sah milik PENGUGAT dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat baik bukti surat Penggugat maupun bukti surat Para Tergugat yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak ada korelasinya di dalam pembuktian perkara ini sehingga dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara ini telah Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan adalah meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 5280 M2 yang terletak di jalan Lingkar R.T. 02 / 01 Kelurahan Tambusai Tengah Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu Yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar 40,5 meter;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet (dahulu) sekarang slamet / samsuar 98 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi / Ramli Said (dahulu) sekarang Hasbi / Markis 114,5 meter;

Menimbang, bahwa walaupun yang menjadi dasar sengketa gugatan ini adalah tanah milik Penggugat yang dikuasai dan diklaim oleh Para Tergugat secara melawan hukum seluas ± 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut : Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan lingkar 25 meter, Sebelah selatan berbatas dengan tanah slamet/ samsuar 25 meter, Sebelah barat berbatas dengan tanah kantor camat 66 meter dan SebelahTimur berbatas dengan tanah hasbi/ Markis 66 meter akan tetapi karena Majelis Hakim di dalam pertimbangannya berdasarkan bukti P-1, maka terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 32 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sah dan berkekuatan secara hukum Surat Riwayat Kepemilikan/Penguasaan Tanah atas nama Penggugat Nomor : 592.11/002/2002 Tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs Budhia Kasino;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan dan bukti P-1 tersebut menjadi dasar Majelis Hakim didalam pertimbangannya mengabulkan gugatan Penggugat maka terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat keempat yang menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan atas tanah perkara A quo, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara aquo Pengadilan tidak pernah meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa, maka petitum keempat tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat kelima yang menyatakan menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah perkara A quo seluas \pm 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatas dengan tanah jalan lingkar 25 meter;
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah slamet / samsuar 25 meter;
- Sebelah barat berbatas dengan tanah kantor camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah hasbi / Markis 66 meter

Dalam keadaan baik dan kosong seperti pada keadaan semula kepada Penggugat;

Menimbang guna menjamin kepastian hukum dan keadilan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat dapat membuktikan sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan pihak Para Tergugat terbukti **TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**, maka adalah beralasan menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan Pihak Para Tergugat untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada pihak Penggugat setelah putusan dalam perkara aquo berkekuatan hukum tetap, maka petitum Penggugat angka lima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 33 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV untuk membayar kerugian Materil dan Immateril sebesar Rp. 367.080.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam ini menurut Majelis Hakim karena selama persidangan Pengugat tidak dapat membuktikan kerugian materil maupun kerugian immateril maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum jika petitum keenam ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat yang menyatakan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg cukup beralasan menurut hukum, pengadilan menghukum pihak Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, maka sudah sepatutnya berdasarkan hukum jika petitum ketujuh ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap petitum Penggugat kedelapan yang menyatakan menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Oitverbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa guna memenuhi limitasi penerapan uitvoerbaar bij voorraad sebagaimana disyaratkan secara alternatif dalam ketentuan Pasal 191 Rbg, dan Pasal 54 Rv, dengan mengacu pada sifat fakultatif dan diskresioner penerapan uitvoerbaar bij voorraad, serta dengan adanya syarat tambahan yang diatur dalam SEMA Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2000 tentang uitvoerbaar bij voorraad dan Provisionil, yang mengatur bahwa untuk dapat diterapkannya uitvoerbaar bij voorraad disyaratkan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam perkara a quo syarat tersebut tidak dipenuhi oleh pihak Penggugat, maka Majelis Hakim menolak petitum kedelapan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

DALAM REKONVENS I ;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 34 dari 38 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pihak Para Tergugat / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi kepada pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah dipelajari serta dicermati terhadap pokok sengketa gugatan rekonvensi tersebut diatas, ternyata intinya sama dengan pokok sengketa dalam gugatan konvensi yaitu tentang kepemilikan tanah obyek sengketa;

Menimbang bahwa oleh karena pokok sengketa gugatan rekonvensi sebagaimana tersebut diatas telah dipertimbangkan dalam konvensi oleh Majelis Hakim dan telah terbukti bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka pertimbangan Majelis hakim dalam konvensi tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang bahwa dari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Para Pengugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan oleh pihak Para Pengugat Rekonvensi / Para Tergugat dalam konvensi telah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan dalam konvensi dan oleh karena inti pokok sengketa dari gugatan rekonvensi adalah sama sebagai mana dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dalam konvensi, sehingga bukti tertulis dan saksi pihak Para Pengugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi juga ditolak dan dikesampingkan karena tidak mendukung dalil gugatan rekonvensi sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti-bukti tersebut dalam konvensi tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok sengketa dalam rekonvensi intinya adalah sama dengan pokok sengketa dalam konvensi, maka Pengugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatan rekonvensinya, sehingga gugatan rekonvensi tersebut tidak beralasan menurut hukum maka haruslah ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Para Pengugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi ditolak maka terhadap seluruh petitum dalam gugatan rekonvensi tersebut tidak dapat dikabulkan dan ditolak menurut hukum;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 35 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak, maka sesuai dengan ketentuan pasal 192 Rbg cukup beralasan menurut hukum Majelis Hakim menghukum pihak Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun sebagaimana telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam pasal 1865 KUH Perdata, pasal 283 RBg , pasal 114 RV Pasal 192 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 5280 m2 yang terletak di Jalan Lingkar R.T. 02 / 01 Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Tanah Jalan Lingkar 40,5 meter;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Tanah Sudirman / Slamet (dahulu) sekarang slamet / samsuar 98 Meter;

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 36 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kantor Camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Hasbi / Ramli Said (dahulu) sekarang Hasbi / Markis 114,5 meter;

4. Menyatakan sah dan berkekuatan secara hukum Surat Riwayat Kepemilikan / Penguasaan Tanah atas nama Penggugat Nomor : 592.11/002/2002 Tanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tambusai Tengah atas nama ADRI.N dan diketahui oleh Camat Tambusai Drs Budhia Kasino;

5. Menghukum Para Tergugat agar menyerahkan tanah perkara A quo seluas ± 25 meter \times 66 meter yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Lingkar 25 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Slamet / Samsuar 25 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kantor Camat 66 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hasbi / Markis 66 meter;

Dalam keadaan baik dan kosong seperti pada keadaan semula kepada Penggugat;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 4.549.000,00 (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin, tanggal 11 Mei 2020** oleh **SUNOTO, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H., M.H.** dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H. M.H.** masing – masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 12 Mei 2020** dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu **RISMARTA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 37 dari 38 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Para Tergugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIL MATOGU F SIMARMATA, S.H.M.H.

SUNOTO, SH. M.H.

ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

RISMARTA, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00.-
2. Pemberkasan/ ATK	Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan	Rp. 1.933.000,00.-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00.-
5. Pemeriksaan Setempat	Rp.2.500.000,00.-
6. Materai	Rp. 6.000,00.-
7. Redaksi	Rp. 10.000,00.-+

Jumlah Rp.4.549.000,00.- (empat juta lima ratus empat puluh Sembilan ribu rupiah).

Putusan Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Prp

Halaman 38 dari 38 halaman